



LAPORAN CAPAIAN KINERJA

DEPUTI KOORDINASI
BIDANG PERTAHANAN NEGARA

TAHUN 2017

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2017.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ini mengacu pada Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan maksud sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan, dimana berfokus kepada kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara yang meliputi Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pelaporan Kinerja secara terpadu dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi atas dasar Visi dan Misi Organisasi.

Laporan Capaian Kinerja ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan juga sebagai sarana evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan kinerja guna diambil langkah tindak lanjut. Untuk memenuhi kedua fungsi tersebut, Laporan Capaian Kinerja ini secara garis besar menyampaikan informasi tentang tugas dan fungsi, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, rencana dan perjanjian kinerja, serta capaian kinerja tahun 2017 dengan analisis dan evaluasi guna memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

Laporan Capaian Kinerja ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi dalam memberikan informasi kepada Pimpinan di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan maupun berbagai instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara sehingga dapat memberikan umpan balik yang positif guna peningkatan kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

Jakarta, Januari 2018

Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara,



A. Djamaludin

RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pertahanan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dibantu oleh Asisten Deputi Koordinasi Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan, Asisten Deputi Koordinasi Bidang Intelijen Pertahanan, Asisten Deputi Koordinasi Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, Asisten Deputi Koordinasi Bidang Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan dan Sekretaris Deputi.

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut ada empat sasaran strategis yang saling berkaitan, yaitu: terselenggaranya pertahanan yang mampu menghadapi ancaman militer, terselenggaranya pertahanan yang mampu menghadapi ancaman non militer, dan terselenggaranya pertahanan yang mampu untuk ikut dalam mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional, serta terselenggaranya pertahanan negara yang didukung oleh industri pertahanan yang kuat dan mandiri.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara tahun 2017 adalah Terwujudnya Pertahanan Negara yang Tangguh dengan indikator kinerja tercapainya skala *Minimum Essential Force* (MEF) sebesar 53,1%. Selain itu, sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara lainnya adalah Tersusunnya Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Kemudian, sasaran strategis selanjutnya terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan dengan indikator, yakni terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana penunjang perbatasan pada 7 PLBN Terpadu sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 dan tersusunnya tata kelola PLBN Terpadu (*Customs, Immigration, Quarantine and Security*).

Capaian lainnya yang harus diraih selama Tahun 2017 adalah terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas dengan target berupa:

1. Persentase penurunan jumlah temuan dengan target 50%;
2. Persentase realisasi penyerapan anggaran dengan target 90%; dan
3. Nilai akuntabilitas kinerja dengan target nilai 70.

Secara garis besar, capaian kinerja dan perbandingan capaian kinerja Kedepuitan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	%
Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	Tercapainya Skala <i>Minimum Essential Force</i> (MEF)	50,45%	53,10%	58,20 %	100% (target terlampaui)
Tersusunnya regulasi dalam rangka mendukung terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	Tersusunnya Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	90%	1 (100%)	1 (100%)	100%
	Tersusunnya Keputusan Presiden tentang Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar	90%	1 (100%)	1 (100%)	100%
Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan	Terselenggaranya pembangunan sarana prasarana penunjang perbatasan pada 7 PLBN Terpadu sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2015	-	50%	87,13%	100% (target terlampaui)
	Tersusunnya Tata Kelola PLBN Terpadu (<i>Customs, Immigration, Quarantine and Security</i>)	-	1	1	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	%
Terwujudnya daya dukung management unit organisasi yang berkualitas	Presentase penurunan jumlah temuan	100%	50%	100%	100% (target terlampaui)
	Presentase realisasi penyerapan anggaran	96,13%	90%	98,51%	100% (target terlampaui)
	Nilai akuntabilitas kinerja	81,82	70	79	100% (target terlampaui)

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
Bab II Perencanaan Kinerja	5
A. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	5
B. Perjanjian Kinerja Deputi/Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2017	8
Bab III Akuntabilitas Kinerja	11
A. Capaian Kinerja	11
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	12
C. Realisasi Anggaran	22
Bab IV Penutup	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan RPJPN 2005–2025 dibagi dalam empat tahapan yang masing-masing memiliki durasi 5 tahun, yaitu: RPJM pertama tahun 2005–2009, RPJM kedua tahun 2010–2014, RPJM ketiga tahun 2015–2019, dan RPJM keempat tahun 2020–2024. Pada tahap yang ketiga yaitu RPJMN 2015–2019, pembangunan ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruh wilayah Indonesia, kemampuan pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri makin menguat yang ditandai dengan terbangunnya profesionalisme institusi pertahanan dan keamanan negara serta meningkatnya kecukupan kesejahteraan prajurit serta ketersediaan alat utama sistem persenjataan TNI dan alat utama Polri melalui pemberdayaan industri pertahanan nasional.

Amanat penyusunan laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Pasal 19 Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga mewajibkan setiap instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Capaian Kinerja. Secara teknis tata cara penyusunan Laporan Capaian Kinerja berpedoman pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Permenpan tersebut dijelaskan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Guna menindaklanjuti hal tersebut, Kedeputan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menyusun Laporan Capaian Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

Laporan Akuntabilitas Kedeputan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kedeputan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Selain itu, Laporan Capaian Kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola Pemerintahan yang baik.

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara. Arah penjabaran terhadap koordinasi dan sinkronisasi tersebut Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana mengacu pada Penetapan dan Rencana Kerja Kemenko Polhukam. Secara umum semua rencana dan program yang telah disusun dapat dilaksanakan, namun dirasakan secara kualitas hasilnya belum optimal karena adanya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pasal 176, Deputi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Pertahanan Negara.


Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 177 adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara.
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara.

3. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang doktrin dan strategi pertahanan.
4. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen pertahanan.
5. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan.
6. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan.
7. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan.
8. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertahanan negara.
9. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar I.1. Struktur Organisasi Deputy Pertahanan Negara



LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Kelembagaan,
ttd.
Drs. Subroto, M.M.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara terdiri dari :

1. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan.
2. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan.
3. Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan.
4. Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan.
5. Sekretaris Deputi.

Struktur organisasi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara tersebut diperkuat dengan sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan dan menjalankan seluruh aktifitas kegiatan, sebagai berikut:

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Deputi	Eselon I	1 Orang
2.	Sekretaris Deputi	Eselon II	1 Orang
3.	Asisten Deputi	Eselon II	4 Orang
4.	Kepala Bidang	Eselon III	8 Orang
5.	Kepala Bagian	Eselon III	2 Orang
6.	Kepala Sub Bagian	Eselon IV	4 Orang
7.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	-	2 Orang
8.	Analisis Kebijakan Pertahanan Negara	-	1 Orang
9.	Pengadministrasi Umum	-	4 Orang
10.	PPNPN	-	1 Orang
TOTAL SDM			28 Orang

Tabel SDM Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Suatu unit organisasi diharuskan membuat perencanaan agar tidak terjadi ketimpangan manajemen dalam melaksanakan seluruh aktivitas organisasi. Dengan adanya perencanaan yang jelas, maka suatu organisasi dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rencana suatu organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

A. Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

1. Visi dan Misi

Pembangunan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang. Visi Kemenko Polhukam 2015–2019 adalah **“Terciptanya Koordinasi yang Efektif untuk Mewujudkan Keamanan Nasional dan Kedaulatan Wilayah dalam Masyarakat yang Demokratis Berlandaskan Hukum.”**

Sejalan dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang Pertahanan Negara, maka Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara menetapkan visi: **“Terwujudnya koordinasi bidang Pertahanan Negara yang efektif untuk mencapai peningkatan kapasitas pertahanan nasional dalam rangka menciptakan Indonesia yang aman dan damai.”**

Pencapaian Indonesia yang aman dan damai dimaksudkan untuk lebih mendekatkan bangsa dan negara Indonesia pada tujuan luhur nasional sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Koordinasi merupakan suatu kegiatan untuk memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan perumusan kebijakan secara proporsional dengan gerak operasional antara komponen-komponen terkait untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif dalam bingkai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aman mengandung makna terciptanya rasa terlindungi bagi masyarakat dari berbagai kemungkinan ancaman, tekanan dan perlakuan tidak adil dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu aman juga mencerminkan keadaan tenteram, tidak ada rasa takut atau kekhawatiran yang berlebihan.

Damai mengandung arti tidak adanya ancaman konflik, tidak terjadinya kerusuhan yang mengganggu kerukunan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Guna mewujudkan Visi tersebut, Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan program dan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. Misi Kedeputian Bidkooor Pertahanan Negara tahun 2015–2019, yaitu:

- a. Mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang Pertahanan Negara.
- b. Mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pertahanan Negara.
- c. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Pertahanan Negara.
- d. Menyelenggarakan evaluasi dan kajian sebagai bahan pertimbangan untuk koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Pertahanan Negara.

Pencapaian Misi Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dilakukan melalui:

- a. Koordinasi doktrin dan strategi pertahanan;
- b. Koordinasi intelijen pertahanan;
- c. Koordinasi wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan;
- d. Koordinasi kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan;serta
- e. Penyelenggaraan penugasan tertentu sesuai arahan dari Menko Polhukam.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

a. Tujuan

- 1) Terwujudnya koordinasi doktrin dan strategi pertahanan;
- 2) Terwujudnya koordinasi intelijen pertahanan;
- 3) Terwujudnya koordinasi wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan;
- 4) Terwujudnya koordinasi kekuatan, kemampuan dan kerja sama pertahanan;
- 5) Terwujudnya profesionalitas dan akuntabilitas Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

b. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang Pertahanan Negara dalam lima tahun (2015–2019) adalah: Terwujudnya Pertahanan yang Tangguh.

Pembangunan di bidang Pertahanan dan Keamanan pada hakikatnya adalah untuk mendukung pencapaian visi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan diarahkan kepada terwujudnya “Peningkatan kemampuan pertahanan negara, dan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif, sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha dapat berlangsung secara aman dan nyaman.”

Upaya pengembangan postur dan struktur pertahanan sangat terkait dengan kondisi keuangan negara. Dengan kondisi keuangan negara yang terbatas, kekuatan pertahanan yang memungkinkan untuk dibangun dalam lima tahun (2015–2019) adalah *Minimum Essential Force*.

Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Pertahanan

Arah Kebijakan	Strategi
Terpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan	a. Pengadaan alutsista TNI b. Peningkatan kesiapan Alutsista 2015–2019 c. Peningkatan peran Industri Pertahanan dalam negeri
Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit	a. Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit b. Peningkatan kualitas dan kuantitas latihan prajurit TNI c. Peningkatan fasilitas kesehatan Polri
Menguatnya intelijen	a. Pengembangan sistem jaringan <i>intelligence data sharing</i> antar institusi intelijen negara b. Peningkatan koordinasi intelijen oleh BIN sebagai lembaga penyedia layanan tunggal (<i>single client</i>) kepada Presiden c. Peningkatan profesionalisme personil dan modernisasi peralatan intelijen.

Arah Kebijakan	Strategi
Menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan	a. Meningkatkan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan b. Menambah pos pengamanan perbatasan darat c. Memperkuat kelembagaan Keamanan Laut d. Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama

Strategi untuk pencapaian sasaran pembangunan bidang polhukam dilaksanakan melalui implementasi program dan kegiatan dengan berpedoman kepada konsep restrukturisasi program dan kegiatan.

Sasaran dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara merupakan implementasi dan aktualisasi dari program prioritas dan kegiatan Kemenko Polhukam untuk jangka waktu lima tahun (2015–2019).

B. Perjanjian Kinerja Deputy/Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), maka Kedeputan/Bidang Koordinasi Pertahanan Negara menetapkan Perjanjian Kinerja Triwulan IV Tahun 2017 sebagai pernyataan perjanjian kinerja antara Pemberi Amanat (Atasan) dengan Penerima Amanat (Bawahan). Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berkomitmen dengan tekad dan janji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang jelas dan terukur dengan menetapkan sasaran strategis dan IKU (Indikator Kinerja Utama), yaitu hal-hal utama yang akan diwujudkan oleh Kedeputan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya. Berikut sasaran strategis dan IKU Deputy beserta dengan nilai targetnya:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017
Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	Tercapainya Skala <i>Minimum Essential Force</i> (MEF)	53,1%
Tersusunnya regulasi dalam rangka mendukung terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	Tersusunnya Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	1 Perpres
	Tersusunnya Keputusan Presiden tentang Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar	1 Keppres
Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana penunjang perbatasan pada 7 PLBN Terpadu sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2015	50%
	Tersusunnya Tata Kelola PLBN Terpadu (<i>Customs, Immigration, Quarantine and Security</i>)	1 Dokumen
Terwujudnya daya dukung management unit organisasi yang berkualitas	Presentase penurunan jumlah temuan	50%
	Presentase realisasi penyerapan anggaran	90%
	Nilai akuntabilitas kinerja	70

Tabel Perjanjian Kinerja Deputy Pertahanan Negara Tahun 2017

Dari tabel tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2017 ini mempunyai sasaran strategis untuk terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan target indikator skala *Minimum Essential Force (MEF)*, yaitu kekuatan minimal yang harus dimiliki oleh TNI adalah sebesar 53,1%.

Selain itu, sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara lainnya adalah tersusunnya regulasi dalam rangka mendukung terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan indikator Tersusunnya Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, dan Tersusunnya Keputusan Presiden tentang Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Kemudian, sasaran strategis selanjutnya terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan dengan indikator yakni terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana penunjang perbatasan pada 7 PLBN Terpadu sesuai Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 sebesar 50% dan tersusunnya satu Perka BNPP tentang tata kelola PLBN Terpadu (*Customs, Immigration, Quarantine and Security*).

Capaian lainnya yang harus diraih selama Tahun 2017 adalah terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas dengan target berupa:

1. Persentase penurunan jumlah temuan dengan target 50%;
2. Presentase realisasi penyerapan anggaran dengan target 90%; dan
3. Nilai akuntabilitas kinerja dengan target nilai 70.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan melalui pengukuran kinerja, yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kinerja yang akan diukur. Dengan pengukuran kinerja dapat diketahui celah kinerja yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan kemudian ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedepuitian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi dari indikator Sasaran Strategis.

Secara garis besar, capaian kinerja dan perbandingan capaian kinerja Kedepuitian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	%
Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	Tercapainya Skala <i>Minimum Essential Force</i> (MEF)	50,45%	53,1%	58,20%	100 % (target terlampaui)
Tersusunnya regulasi dalam rangka mendukung terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	Tersusunnya Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	90%	1 (100%)	1 (100%)	100%
	Tersusunnya Keputusan Presiden tentang Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar	90%	1 (100%)	1 (100%)	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	%
Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana penunjang perbatasan pada 7 PLBN Terpadu sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2015	-	50,00%	87,13%	100% (target terlampaui)
	Tersusunnya Tata Kelola PLBN Terpadu (<i>Customs, Immigration, Quarantine and Security</i>)	-	1	1	100%
Terwujudnya daya dukung management unit organisasi yang berkualitas	Presentase penurunan jumlah temuan	100%	50%	100%	100% (target terlampaui)
	Presentase realisasi penyerapan anggaran	96,13%	90%	98,51%	100% (target terlampaui)
	Nilai akuntabilitas kinerja	81,82%	70	79	100% (target terlampaui)

Tabel Perbandingan Target dan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja Kedeputian /Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dapat dijelaskan dengan pengungkapan setiap sasaran strategis beserta Indikator Kinerja Utamanya sebagai tolok ukur.

1. Sasaran Strategis: Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh

Indikator Kinerja: Tercapainya Skala *Minimum Essential Force* (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum (KPM)

Kegiatan yang dibebankan kepada Deputy Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2017 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana/program kerja yang ditetapkan. Prioritas program ditujukan kepada pemenuhan pencapaian *Minimum Essential*

Force (MEF) yang mengacu pada ancaman aktual dan potensial bagi Indonesia serta kebijakan Pemerintah untuk membangun Indonesia dengan mengutamakan wilayah terdepan yang dalam hal ini adalah daerah perbatasan.

Terdapat 3 sasaran prioritas perwujudan MEF pada kekuatan, kemampuan, dan kerja sama pertahanan yaitu:

- a. Terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan.

Dalam rangka memenuhi tugas pemenuhan alutsista TNI, saat ini industri pertahanan telah merangkak naik dalam membangun dirinya menuju kemandirian industri. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya *joint production* bersama industri pertahanan luar negeri, program *transfer of technology* (ToT) telah dapat dilaksanakan dengan baik.

- b. Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit.

Peningkatan kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit dilakukan dengan membangun kesejahteraan prajurit TNI melalui pemenuhan fasilitas perumahan yang menjadi sasaran prioritas dalam upaya mewujudkan profesionalisme prajurit. Sejauh ini telah dilakukan upaya-upaya pemenuhan yang melibatkan Bappenas, Kementerian PUPR, Kemhan dan Mabes TNI serta Mabes Angkatan; serta

- c. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan situasi baik yang bersifat internasional, regional maupun nasional, maka TNI telah menyusun strategi pembangunan kekuatan Postur TNI yang saat ini implementasinya diselenggarakan melalui kebijakan pembangunan MEF TNI yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 39 Tahun 2015 tentang MEF (*Minimum Essential Force*) TNI.

Berikut adalah capaian kinerja pada indikator tercapainya skala *Minimum Essential Force* (MEF) atau Kekuatan Pokok Minimum (KPM) pada Kedeputan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

- a. Pada tahun 2017, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah membuat Surat Rekomendasi kepada Menteri Pertahanan RI untuk Pembentukan Pokja Kajian Sinkronisasi Nomor R-24/Menko/Polhukam/HK.01.01.1/2/2017 Tanggal 27 Februari 2017, yang ditindaklanjuti dengan

koordinasi kepada Kementerian Pertahanan mengenai tindak lanjut surat tersebut dengan hasil bahwa belum ada tindak lanjut dari Kementerian Pertahanan RI.

- b. Kemudian disusun Surat Rekomendasi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kaemanan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor B-853/Kemenko/Polhukam/Ses/ HN.02.02.1/6/2017 tanggal 15 Juni 2017 perihal Tindak Lanjut Surat Menko Polhukam Nomor R.24/Menko/Polhukam/HK.01.01.1/2/2017 perihal Pembentukan Pokja Kajian Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Kementerian Pertahanan/Mabes TNI, yang ditindaklanjuti berdasarkan Undangan Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Nomor UN-1030/Polhukam/De-IV/ HN.02.02.1/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017 perihal Undangan Rapat Koordinasi.
- c. Dengan koordinasi yang intens bersama Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Rabu, 20 Desember 2017 membahas Capaian MEF TNI Tahun 2017 dan Capaian Kontribusi Industri Pertahanan Nasional terhadap Pemenuhan MEF TNI, disampaikan bahwa hingga Triwulan IV Tahun 2017 didapati bahwa capaian MEF TNI pada tahun 2017 adalah sebesar 58,46 % dan lebih diperkuat dengan dasar surat Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan kepada Menteri Pertahanan Nomor B/3582/03/09/15/DJKUAT tanggal 27 Desember 2017 hal Laporan pencapaian aspek fisik bidang alutsista MEF.

2. Sasaran Strategis: Tersusunnya regulasi dalam rangka mendukung terwujudnya pertahanan negara yang tangguh

a. Indikator Kinerja: Tersusunnya Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan.

Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan hingga Triwulan IV tahun 2017 sudah terealisasi sebesar 100%, yaitu dengan ditandatanganinya rancangan peraturan presiden tersebut oleh Presiden RI menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada tanggal 11 April 2017.

b. Indikator Kinerja: Tersusunnya Keputusan Presiden tentang Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar

Koordinasi penyusunan Rancangan Keputusan Presiden tentang Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar hingga Triwulan IV tahun 2017 sudah terealisasi sebesar 100%, yaitu dengan ditandatanganinya rancangan keputusan presiden tersebut oleh Presiden RI menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar pada tanggal 2 Maret 2017.

3. Sasaran Strategis: Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan

Upaya penetapan batas negara baik batas darat maupun batas maritim yang dilakukan di tahun 2015 merupakan bagian dari implementasi amanat konstitusi/ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka menjaga seluruh tanah air Indonesia. Upaya penetapan batas negara baik batas darat maupun batas laut dalam perkembangannya sudah memiliki kemajuan/*progress* yang baik sehingga Tim Perunding/Tim Teknis maupun Utusan Khusus harus terus didukung dalam upaya penyelesaian batas negara.

Komitmen dan konsistensi Kementerian Teknis untuk terus melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dalam rangka mewujudkan perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai halaman depan negara sesuai dengan Nawacita ke-3 Presiden.

a. Indikator Kinerja: Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana penunjang perbatasan pada 7 PLBN Terpadu sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2015

Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sudah dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2015. Pengembangan PLBN ini meliputi zona inti yang terdiri dari gerbang Tasbara dan pos jaga, karantina tumbuhan dan hewan, pemeriksaan imigrasi, jembatan timbang, pemeriksaan *X-Ray* kendaraan, Bea Cukai dan Lambang Negara Indonesia. Sedangkan untuk zona sub inti dan pendukung terdiri dari Wisma

Indonesia dan mess karyawan serta sarana pendukung lainnya. Selain membangun gedung PLBN, Pemerintah juga melakukan pengembangan infrastruktur permukiman yang meliputi 4 sektor, yaitu: air minum, air limbah, sanitasi dan jalan lingkungan di kawasan sekitar PLBN.

Pada Tahap 1 Zona Inti, dilakukan pada tahun 2015 hingga tahun 2016, dan pada awal tahun 2017 sudah selesai 100%, serta sudah diresmikan pembukaan dan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian, dilanjutkan dengan pembangunan Tahap II Zona Sub Inti dan Pendukung yang dilaksanakan *multiyears* selama 2 (tahun) anggaran yaitu tahun 2017 hingga selesai pada tahun 2018.

Berikut adalah tahapan capaian kinerja terselenggaranya pembangunan Tahap II berupa sarana dan prasarana penunjang perbatasan pada 7 PLBN Terpadu sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

NO.	POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN)	TAHAP I ZONA INTI		TAHAP II ZONA SUB INTI		TAHAP I DIRESMIKAN PENGGUNAANNYA OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO
		2015	2016	TARGET 2017	REALISASI 2017	
1.	Entikong, Kalbar	40%	100%	50%	49,81%	Tgl. 21 Desember 2016
2.	Motaain, NTT	40%	100%	50%	100%	Tgl. 28 Desember 2016
3.	Nanga Badau, Kalbar	10%	95%	50%	66,23%	Tgl. 16 Maret 2017
4.	Aruk, Kalbar	10%	95%	50%	100%	Tgl. 17 Maret 2017
5.	Skouw, Papua	5 %	97%	50%	100%	Tgl. 9 Mei 2017
6.	Motamasin, NTT	-	90%	50%	100%	Tgl. 9 Januari 2018
7.	Wini, NTT	-	90%	50%	93,89%	Tgl. 9 Januari 2018
Rata-rata Tahun 2017				50%	87,13%	100% (melampaui target)

Progress Pembangunan Zona Sub Inti dan Pendukung PLBN

PLBN Entikong

Rencana pembangunan: Bangunan Kantor Pengelola, Bangunan Klinik, Mess Pegawai, Masjid, Pasar Perbatasan (renovasi), Wisma Indonesia, *Food Court*, *Convenience Store*, *ATM Center and Money Changer*. *Progress* pembangunan fisik T.A. 2017: sudah mencapai 49,81% atau secara keseluruhan berdasarkan kontrak tahun jamak sudah mencapai 21,02% dari target pembangunan 2016–2019.



Pekerjaan Bangunan CarWash



Pekerjaan Arsitektur Bangunan Kantor Pengelola



Pekerjaan Arsitektur Kantor Kesehatan Pelabuhan



Pekerjaan Struktur Pasar Entikong

PLBN Nanga Badau

Rencana pembangunan: Rumah Dinas Pegawai, Wisma Indonesia, Gedung Serbaguna, Masjid, Gereja, Pasar, *Rest Area*, Monumen Tasbara dan Gudang Sita (renovasi). *Progress* pembangunan fisik T.A. 2017: sudah mencapai 66.23% atau secara keseluruhan berdasarkan kontrak tahun jamak sudah mencapai 26.13% dari target pembangunan 2016–2018.



Pekerjaan Arsitektur Rumah Tipe 45



Pekerjaan Kawasan Rumah Tipe 45



Pekerjaan Struktur Rumah Tipe 54



Pekerjaan Pondasi Rumah Tipe 72

PLBN Aruk

Rencana pembangunan: Rumah Dinas Pegawai, Wisma Indonesia, Gedung Serbaguna, Masjid, Gereja, Pasar dan *Rest Area*. *Progress* pembangunan fisik T.A. 2017: sudah mencapai 100% atau secara keseluruhan berdasarkan kontrak tahun jamak sudah mencapai 32.25% dari target pembangunan 2016–2019.



Pekerjaan Pasar Perbatasan Aruk



Pekerjaan Bangunan Gereja



Pekerjaan Menara Tasbara

PLBN Motaain

Yang dibangun: *Car Wash*, *X-Ray Kargo (mobile)*, Mess Pegawai, Monumen Tasbara, Pos Pamtas TNI, Pasar Perbatasan, *Guard House*, Wisma Indonesia, *Rest Area*, Lapangan Olahraga, Pos POLRI dan Pagar Keliling. *Progress* pembangunan fisik T.A. 2017 sudah mencapai 100% atau secara keseluruhan berdasarkan kontrak tahun jamak sudah mencapai 51,85% dari target pembangunan 2016–2019.



PEKERJAAN PEMASANGAN ATAP BANGUNAN BRIMOB



PEKERJAAN BEKISTING BALOK GEDUNG SERBAGUNA



PEMASANGAN ATAP RUMAH COUPLE



PEMASANGAN BAJA RINGAN ATAP MUSHOLLA

PLBN Motamassin

Rencana pembangunan: Mess Pegawai, Kantor dan Ruang Bersama, Wisma Indonesia, Gedung Serbaguna, Pasar, Rumah Ibadah, *Food Court*, *Convenience Store*, *Tourist Center*, Lapangan Olahraga, Helipad, Pos Polri, *Power House* dan *Reservoir*. *Progress* pembangunan fisik T.A. 2017: sudah mencapai 100% atau secara keseluruhan berdasarkan kontrak tahun jamak sudah mencapai 53,21% dari target pembangunan 2016–2018.



Pekerjaan Komplek Bangunan Pos Pantas POLRI



Pekerjaan Struktur Bangunan Pasar



Pekerjaan Arsitektur Bangunan Terminal



Pekerjaan Rigid Kawasan pendukung

PLBN Wini

Rencana pembangunan: Kantor Pengelola PLBN, Mess Pegawai, Wisma Indonesia, Gedung, Serbaguna, Rumah Ibadah, Pasar, *Rest Area*, *Tourist Center*, *Food Court* dan Lopo. *Progress* pembangunan fisik T.A. 2017: sudah mencapai 93.89% atau secara keseluruhan berdasarkan kontrak tahun jamak sudah mencapai 49.14% dari target pembangunan 2016–2018.



PEKERJAAN PASANGAN TEMBOK ASRAMA BRIMOB



PEKERJAAN PASANGAN TEMBOK BANGUNAN RUMAH COUPLE



PEKERJAAN SLOOF ATAS BANGUNAN MUSHOLLA



PEKERJAAN RIGID JALAN KAWASAN PLBN WINI

PLBN Skouw

Rencana pembangunan: Rumah Dinas Pegawai, Wisma Indonesia, Gedung Serbaguna, Masjid, Gereja, Pasar, *Rest Area*, Pos Pamtas TNI dan Pos Polri. *Progress* pembangunan fisik T.A. 2017: sudah mencapai 100% atau secara keseluruhan berdasarkan kontrak tahun jamak sudah mencapai 38.96% dari target pembangunan 2016–2019.



b. Indikator Kinerja: Tersusunnya Tata Kelola PLBN Terpadu (*Customs, Immigration, Quarantine and Security*)

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selaku penanggung jawab masalah perbatasan, pada tahun 2017 setelah rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi yang intensif telah menerbitkan Peraturan Kepala BNPP Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada tanggal 29 Agustus 2017, sebagai perangkat hukum yang mengatur tata kelola PLBN.

4. Sasaran strategis terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas dengan indikator utama berikut:

a. Persentase penurunan jumlah temuan.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017, Inspektorat Kemenko Polhukam telah melaksanakan pemeriksaan internal (audit) dengan merujuk Surat Inspektur Kemenko Polhukam Nomor: ND-119/INSP/PW.02.2/2017 perihal Penyampaian Hasil Pemeriksaan atas Program, Kinerja dan Anggaran Kemenko Polhukam T.A. 2017. Berdasarkan surat tersebut, Kedeputian IV Bidkor Pertahanan Negara kemudian menindaklanjuti beberapa temuan tersebut untuk diperbaiki, setelah direviu/diperiksa kembali baik oleh Inspektorat Kemenko Polhukam, BPKP maupun BPK, semuanya sudah dinyatakan selesai dan tidak menjadi masalah atau temuan lagi. Hal ini berarti jumlah temuan yang didapat adalah 0 (tidak ada), dengan penurunan persentase jumlah temuan sebesar 100% dari target sebelumnya 50%.

b. Persentase realisasi penyerapan anggaran.

Berdasarkan Laporan Pejabat Pemegang Komitmen (PPK) hingga Triwulan IV Tahun 2017 yang berakhir pada tanggal 29 Desember 2017, realisasi penggunaan anggaran Kedeputian Pertahanan Negara, dari pagu awal sebesar Rp 18.496.206.000,-, yang kemudian direvisi melalui penghematan menjadi sebesar Rp 14.078.405.000,- (Empat Belas Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah) dapat direalisasikan sebanyak Rp 13.868.902.572,- (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau 98,51%.

c. Nilai akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan hasil perhitungan internal kinerja satuan kerja di lingkungan Kemenko Polhukam yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kemenko Polhukam, Kedeputian Bidkor Pertahanan Negara berhasil mendapatkan nilai sebesar 79 dari nilai yang ditargetkan sebesar 70.

Dari hasil evaluasi dan analisa pernyataan dan tabel pencapaian kegiatan/program di atas, kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara secara umum dapat dikatakan sangat baik, karena berhasil mencapai target bahkan ada beberapa indikator kinerja yang melampaui target dari yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari target indikator yang berhasil dicapai tersebut, hal ini dilakukan dengan:

1. Menyelenggarakan Koordinasi melalui kegiatan Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna mendorong tercapainya sasaran yang telah ditargetkan;
2. Menyelenggarakan Sinkronisasi melalui kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan narasumber baik itu dari Kementerian/Lembaga, Praktisi, Para Pakar dan Pemerhati di bidang pertahanan Negara;
3. Menyelenggarakan Pengendalian melalui kegiatan *on the spot* (OTS) ke lokasi, guna meninjau secara langsung.

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Laporan Capaian Kinerja Kedeputian Triwulan IV Tahun 2017, realisasi penggunaan anggaran Kedeputian Pertahanan Negara, dari Pagu awal sebesar Rp 18.496.206.000,-, yang kemudian direvisi melalui penghematan menjadi sebesar Rp 14.078.405.000,- dapat direalisasikan sebanyak Rp 13.868.902.572,- atau 98,51%.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Pagu Anggaran setelah Revisi	Realisasi Anggaran (Netto) setelah Revisi	%
Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	Tercapainya Skala <i>Minimum Essential Force</i> (MEF)	Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan	1.486.828.000	1.467.236.228	98,68%
Tersusunnya regulasi dalam rangka mendukung terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	Tersusunnya Revisi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan	8.312.863.000	8.207.594.492	98,73%
	Tersusunnya Keputusan Presiden tentang Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Pagu Anggaran setelah Revisi	Realisasi Anggaran (Netto) setelah Revisi	%
Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana penunjang perbatasan pada 7 PLBN Terpadu sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2015				
	Tersusunnya Tata Kelola PLBN Terpadu (<i>Customs, Immigration, Quarantine and Security</i>)				
Terwujudnya daya dukung management unit organisasi yang berkualitas	Presentase penurunan jumlah temuan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	893.356.000	869.871.120	97,37%
	Realisasi penyerapan anggaran				
	Nilai akuntabilitas kinerja				
Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan			1.699.290.000	1.677.261.239	98,70%
Koordinasi Intelijen Pertahanan			1.686.068.000	1.646.939.493	97,68%
JUMLAH			14.078.405.000	13.868.902.572	98,51 %

BAB PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2017 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara pada Tahun 2017.

Laporan Capaian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2017 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pelaporan kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan.

Dari uraian data di atas, secara umum kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Tahun 2017 dalam mencapai sasaran strategis Tahun 2017 dapat dikatakan sangat baik, karena berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Tahun 2017. Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan, kerja sama dan partisipasi semua pihak, baik internal Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara maupun pihak eksternal (*stakeholder*).